



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/364/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA RINGINAGUNG  
KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 188/318/Kept/403.013/2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Ringinagung Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Kepala Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dilantik dan diambil Sumpah pada tanggal 19 Desember 2017;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, maka Kepala Desa Ringinagung Kecamatan Magetan berakhir masa jabatannya pada tanggal 19 Desember 2023;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (2) huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 20118 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 111 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun

2019, Kepala Desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019, Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan tanggal akhir masa jabatan mengacu pada tanggal pelantikan Kepala Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta sesuai dengan surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tanggal 09 Oktober 2023 Nomor : 008/SK/BPDX/2023 tentang Laporan/Usulan Pemberhentian Kepala Desa maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pemberhentian Kepala Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 90);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/318 /Kept/403.013/2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan :

Nama : YULLY BAGUS TRISNAWAN,  
S.SY

Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 14 Juli 1991

Alamat : Kepala Desa Ringinagung  
Kecamatan Magetan  
Kabupaten Magetan

dari Jabatan Kepala Desa Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan karena telah habis masa jabatannya.

KEDUA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2023.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 9 November 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,  
TTD  
HERGUNADI